Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ZAKAT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dewi Kusuma Wardani [1]
[1]Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jalan Kusumanegara No 121Daerah Istimewa Yogyakarta
Handphone Penulis : 08157946153 , e-mail: d3wikusuma@gmail.com
Anita Primastiwi [2]
[2]Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jalan Kusumanegara No 121Daerah Istimewa Yogyakarta
Handphone Penulis : 081227103064 , e-mail: anita.primas@ustjogja.ac.id
Khoirunnisa' Septirohmawati [3]
[3]Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jalan Kusumanegara No 121Daerah Istimewa Yogyakarta
Handphone Penulis : 082265013102, e-mail: khoirunnisasepti@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with a majority Muslim population, in Islam requires to carry out zakat for those who have qualified legally off zakah. The existence of zakat regulation regulated in Law No. 23 of 2011 on The Management of zakat that has been paid by taxpayers can be a deduction of taxable income. The research aims to find out if there is a significant influence of knowledge about zakat and taxation knowledge on taxpayer compliance. This research is quantitative research. The sample of this study was taxpayers registered in KPP Yogyakarta using 88 respondents obtained using questionnaires through google form and questionnaires. Data is processed using IBM SPSS software version 2.0. The results of this study showed that 1) knowledge of zakat has no a significant effect on taxpayer compliance, 2) Taxation knowledge has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : knowledge of zakat, knowledge of taxation, tax compliance

PENDAHULUAN

Riadita Suryadi (2018) pemerintah hingga kini tetap berusaha untuk menggali pemasukan dalam negeri melalui sektor pajak sebab sektor pajak ialah pemasukan sangat berpotensial untuk terus digali, dimana hasilnya dari penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintah untuk mensejahterakan, memakmurkan dan untuk memperbaiki problem sosial. Mengetahui hal itu diperlukan pemasukan pajak yang sangat besar guna pembiayaan untuk melakukan kewajiban negara. Semakin banyak pemasukan pajak yang didapat akhirnya semakin banyak pemasukan yang diterima oleh negara. Pajak ialah sumber pokok Negara Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Wardani dan Wati 2018).

Tabel 1 Persentase pajak pada APBN 2015-2019

Tahun	Penerimaan dari sektor pajak	Total penerimaan negara	Presentase pajak terhadap APBN
2015	1.240.418,86	1.508.020,37	82 %
2016	1.284.970,10	1.555.934,20	83%
2017	1.343.529,80	1.666.375,90	81 %
2018	1.545.485,00	1.903.026,60	81 %
2019	1.786.378,70	2.165.111,80	83 %

Sumber: www.bps.go.id

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

Pada tabel 1 mencerminkan bahwa penerimaan sektor pajak lebih dari 80% digunakan untuk pembiayaan APBN. Hal ini bisa diketahui belum maksimalnya pemasukan pajak yang tergambarkan dari tabel *tax ratio* (Anggraini 2017).

Tabel 2 *Tax ratio* menurut sumbernya

Sumber penerimaan pajak	**Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Persen)**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Pajak penghasilan	5,22	5,37	4,76	4,99
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas barang mewah	3,67	3,32	3,54	3,62
Pajak bumi dan bangunan	0,25	0,16	0,12	0,13
Pajak cukai	1,25	1,16	1,13	1,08
Pajak lainya	0,05	0,07	0,05	0,11
Bea masuk	0,27	0,26	0,26	0,26
Pajak ekspor	0,03	0,02	0,03	0,05

Sumber: www.bps.go.id

Tabel 2 mencerminkan bahwa telah terjadinya penurunan penerimaan pajak tahun 2017 jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2016. Menurunnya pemasukan pajak diakibatkan oleh minimnya kepatuhan pajak (Ratnawardhani et al. 2020). Wajib pajak diusahakan untuk menaati aturan pajak kemudian pajak yang ditunaikan bisa membantu perekonomian. Usaha yang dilaksanajan oleh pemerintah ialah bagaimana wajib pajak bisa melunasi dan memberitahukan pajak tepat waktu (Ermawati dan Afifi 2018) .

Grand Theory dalam penelitain ini menggunakan *Theory off Planed Behavior* sikap individu didasari atas tiga hal pertimbangan ialah keyakinan kontrol, keyakinan normatif, sikap terhadap perilaku. Sikap taat maupun tidak taat wajib pajak untuk melaksanakan pajakanya dipengaruhi niat yang dipunyai wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai niat dalam taat terhadap kewajibannya maka timbulah sikap kepatuhan pajak (Lesmana *et al.* 2017).

Menurut Riadita dan Suryadi (2018) kepatuhan wajib pajak bisa diartikan seperti kondisi wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban pajak dan mengerjakan hak pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak bisa diakibatkan beberapa faktor, faktor eksternal ataupun faktor internal. Salah satu faktor internalnya ialah pengetahuan perpajakan. (Wardani dan Wati 2018). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang dipunyai wajib pajak perihal pajak akhirnya wajib pajak paham mengenai kewajiban pajak. Hal tersebut bisa disimpulkan maka pengetahuan perpajakan ialah seberapakah pengetahuan yang dipunyai oleh wajib pajak, saat wajib pajak melaksanakan kewajibannya. (Ermawati dan Afifi 2018). Pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan sikap patuh karena sangat tidak mungkin wajib pajak diperintah patuh jika mereka tidak memahami aturan perpajakan (Anggraini 2017). Sejalan dengan Ermawati dan Afifi (2018) dan Riadita dan Suryadi (2018) memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Beda halnya dengan Ermawati (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yusuf dan Ismail (2017) faktor yang berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang zakat. Zakat ialah kekayaan yang harus ditunaikan oleh orang Islam muslim apabila telah sesuai dengan syarat yang berlaku, kemudian dibagikan kepada yang memiliki hak menerimanya. Subyek zakat adalah seorang muslim yang sudah melewati nishab kekayaan yang dipunyai dengan syarat seperti muslim, (baligh), merdeka dan memiliki akal, milik secara utuh (sah

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

secara hukum), cukup nishab. Obyek zakat yaitu harta atau pendapatan yang didapat seorang muslim telah melewati atas nishabnya harta, sehingga dia harus membayar sebagian atas kekayaan tersebut lalu diberikan kepada yang memiliki hak menerimanya sama halnya dengan aturan Islam. Muslim di Indonesia selain wajib pajak serta wajib zakat. Jika disuruh memilih mana yang diprioritaskan, tentu seorang muslim mengutamakan dalam menunaikan zakat ketimbang pajak dikarenakan termotivasi oleh agama dan imannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat dari penghasilan yang telah dibayarkan dengan resmi oleh wajib pajak yang beragama Islam dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Andriono dan Hidayatulloh 2020). Sependapat dengan (Yusuf dan Ismail 2017) memberikan hasil bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya Andriono dan Hidayatulloh (2020) membuktikan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengenai pengetahuan tentang zakat dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang zakat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti variabel-variabel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak mengenai variabel-variabel yang dapat mempengarui kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Lesmana *et al.* (2017) Kepatuhan wajib pajak ialah kondisi wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajibannya, dengan taat sesuai aturan pajak yang berlaku. Kepatuhan ini diartikan bagaimana menyampaikan keseluruhan informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu, mengisi dengan benar beban pajak , dan menunaikan pajak tepat waktunya. Dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal ialah suatu kondisi wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan formal stara dengan peraturan undang- undang pajak. Kepatuhan material yaitu suatu kondisi wajib pajak mematuhi semua kewajiban material perpajakan, yaitu sama halnya isi dan jiwa undang- undang pajak. Kepatuhan material bisa juga mencakup kepatuhan formal (Anggraini 2017).

Pengetahuan Tentang Zakat

Zakat ialah salah satu ibadah wajib yang menjadi keharusan bagi seorang muslim jika memenuhi syarat sahnya berzakat. Zakat yang telah dibayarkan nantinya akan dibagikan kepada yang memiliki hak mendapat zakat sesuai dengan aturan Islam. Zakat dan pajak merupakan hal yang wajib dilaksanakan di Indonesia namun tidak semua orang dikenakan atas zakat dan pajak. Zakat dikenakan kepada seorang muslim yang hartanya melebihi batas nishabnya, sedangkan pajak dibebankan kepada seorang yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan kena pajak. Zakat yang telah ditunaikan oleh seorang muslim dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak sehinggan pajak yang terutang

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

menjadi lebih ringan (Andriono dan Hidayatulloh 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah cara merubah perilaku wajib pajak dalam upaya mendewasakan individu melalui pembimbingan dan pelatihan. Pengetahuan mengenai aturan pajak wajib pajak melalui pendidikan formal atau non formal akan berakibat positif mengenai pemahaman wajib pajak untuk melunasi pajak. (Abbas dan Tumirin 2019). Wajib pajak yang sangat memahami kewajibannya, maka wajib pajak berupaya untuk menaati peraturan perpajakan. Wajib pajak akan menunaikan dan memberitahukan pajaknya secara tepat waktu (Ermawati 2017).

Kerangka Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan kerangka pikir adalah sebagai berikut:

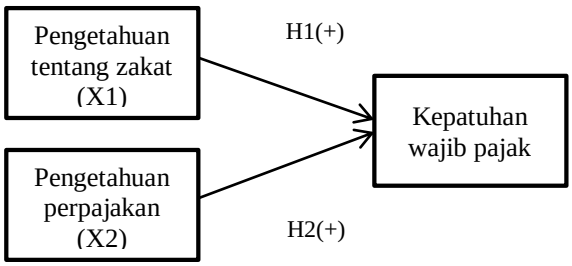

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Tentang Zakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Zakat wajib dilaksanakan, namun tidak seluruh muslim wajib menjalankannya, syarat-syarat yang wajib terpenuhi untuk berzakat ialah memiliki harta yang telah mencapai batas nishab dan haul (Afiyana *et al*. 2019). Hingga kini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengukuhkan zakat menjadi salah satu penyebab berkurangnya penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi yang dipunyai oleh seorang muslim untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Hal tersebut guna meringankan beban ganda yang ditanggung umat Islam selaku wajib pajak dan muzzaki (Yuwono 2018). Sependapat dengan Yusuf dan Ismail (2017) memberikan hasil bahwa pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka H_1 adalah:

H1: Pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menyatakan Riadita dan Suryadi (2018) pengetahuan perpajakan ialah pengetahuan wajib pajak tentang hukum, Undang-Undang, aturan perpajakan yang benar. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak mendapat kekuasaan untuk menjumlahkan, melunasi, dan memberitahukan sendiri beban pajak yang terutang. Apabila wajib pajak sangat memahami kewajiban perpajakan, maka wajib pajak berupaya dalam menaati aturan pajak. Wajib pajak hendak melunasi dan menyampaikan pajak terutag dengan tepat pada waktunya (Ermawati 2017). Sejalan dengan (Abbas dan Tumirin 2019) memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib paja. Berdasarkan penjabaran di atas maka H_2 adalah:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian yang melibatkan data yang berbentuk angka merupakan penelitian kuamtitatif.

Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *convinience sampling* menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner melalui angket dan *google form* dengan jumlah sampel sebanyak 88 responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang ber NPWP dan terdaftar di KPP di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisi yang mencakup: 1) Uji Validitas, 2) Uji Reliabilitas, 3) Uji Normalitas, 4) Uji hipotesis menggunkan Analisi Regresi Linear berganda dengan alat bantu IBM SPSS versi 2.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Silmutan F

Tabel 3 Hasil uji statistik F (Uji Simultan)

Model		*Sum of Squares*	Df	*Mean Square*	F	*Sig.*
1	Regression	8567.09	2	4283.545	1220.372	.000[b]
	Residual	298.353	85	3.51		
	Total	8865.443	87			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat
Sumber: *olah data SPSS versi 2.0 oleh penulis (2021)*

Bersumber pada tabel 3 diperoleh nilai F hitung sebesar 1220.372 dan signifikansi sebesar 0.000[b]. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa secara silmutan adanya pengaruh antara pengetahuan tentang zakat dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji statistik t)

Tabel 4 Hasil Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.088	0.924		0.096	0.924
	Pengetahuan Zakat	0.319	0.151	0.176	2.112	0.038
	Pengetahuan Pajak	1.009	0.104	0.811	9.721	0

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: *olah data SPSS versi 2.0 oleh penulis (2021)*

Tabel 4 memberikan hasil bahwa variabel pengetahuan tentang zakat mendapatkan nilai t hitung sebesar 2.112

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

lebih kecil dari nilai t tabel yakni 2.61478, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan tentang zakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_a ditolak.

Variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar 9.721 lebih besar dari nilai t tabel yakni 2.61478, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_a diterima.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 5 Hasil Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983[a]	0.966	0.966	1.874

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai koefisien determinan atau R square sebesar 0,996 atau sama dengan 96,6%. Berarti bahwa variabel pengetahuan tentang zakat dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh sebesar 96,6% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sisanya (100%-96,6% = 3,4%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Tentang Zakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis tabel 2, koefisien b1 mendaptkan hasil nilai yang positif berarti adanya pengaruh positif antara variabel pengetahuan tentang zakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel pengetahuan tentang zakat pada tabel uji t memberikan hasil bahwa pengetahuan tentang zakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan *Theory off Planed Behavior* bahwa perilaku individu didasari oleh niat, salah satu faktor timbulnya niat adalah norma keyakinan. Wajib pajak meyakini bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga amil zakat secara resmi hanya mengurangi sedikit jumlah penghasilan kena pajak.

Artinya tingkat pengetahuan tentang zakat belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sama halnya dengan Zaki dan Djayusman (2016) dan Andriono dan Hidayatulloh (2020) memberikan hasil bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 2, koefisien b2 mendapatkan hasil yang positif, berarti terdapat pengaruh positif anatara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan variabel pengetahuan perpajakan pada uji tabel t memberikan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti baiknya pengetahuan perpajakan yang dipunyai oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi negara dan hal-hal yang mengatur perpajakan (Wardani dan Wati 2018). Sama halnya dengan *Theory off Planned Behavior*, hal yang mendasari perilaku manusia adalah niat, salah satu timbulnya niat dikarenakan adanya keyakinan normatif/motivasi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

baik akan memahami manfaat dari membayar pajak sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya Sejalan dengan (Indrawan dan Binekas (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan tentang zakat tidak berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel-variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. maka dari itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru seperti perilaku dan lingkungan sebagai variabel independen/ *moderating* yang perlu diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, R. N. Al, & Tumirin. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Journal of Islamic Accounting and Tax, 2(1), 60–70.

Afiyana, I. F., Nugroho, L., & Fitrijanti, T. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. Akuntabel, 16(2), 222–229. https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013

Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan kepatuhan wajib pajak muslim untuk membayarkan pajak. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, XIX (2), 31–41.

Anggraini, F. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam rangka penerapan sistem self asessment.

Ermawati, N. (2017). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2017, 106–122.

Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Prosiding SENDI_U, 655–662.

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670

Lesmana, D., Panjaitan, D., Maimunah, M., & 0. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 13(2), 354–366.

Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. 11(2), 177–187.

Riadita, F. A., & Suryadi. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP PRATAMA Semarang Selatan). 1–9.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal, VII.

Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Printed ISSN : 2406 – 7415
Electronic ISSN : 2655 – 9919
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS KRISNADWIPAYANA
DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v8i3.503 Volume 8 Nomor 3 (September – Desember) 2021

Pajak Muslim. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 9(2), 223–243.

Yuwono, A. B. (2018). Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan. USM Law Review, 1(1), 82–93.

Zaki, M., & Djayusman, R. R. (2016). Pengaruh Kebikakan Pengurangan Beban Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat (Studi Kasus Muzakki di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya). 2(2), 247–266.

LAMPIRAN

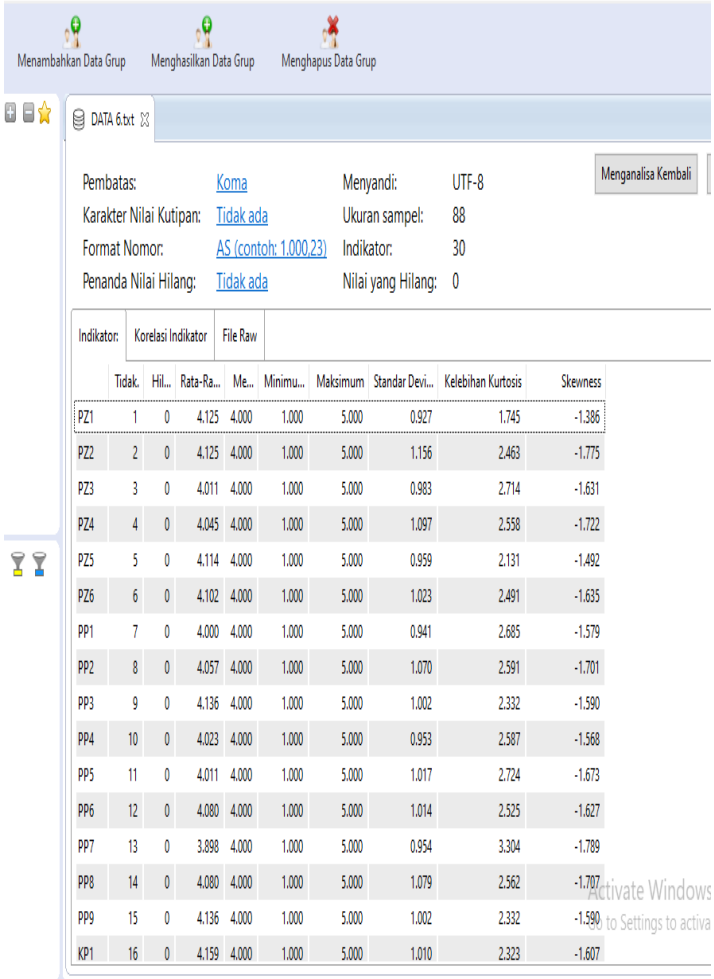

	Tidak.	Hil...	Rata-Ra...	Me...	Minimu...	Maksimum	Standar Devi...	Kelebihan Kurtosis	Skewness
PZ1	1	0	4.125	4.000	1.000	5.000	0.927	1.745	-1.386
PZ2	2	0	4.125	4.000	1.000	5.000	1.156	2.463	-1.775
PZ3	3	0	4.011	4.000	1.000	5.000	0.983	2.714	-1.631
PZ4	4	0	4.045	4.000	1.000	5.000	1.097	2.558	-1.722
PZ5	5	0	4.114	4.000	1.000	5.000	0.959	2.131	-1.492
PZ6	6	0	4.102	4.000	1.000	5.000	1.023	2.491	-1.635
PP1	7	0	4.000	4.000	1.000	5.000	0.941	2.685	-1.579
PP2	8	0	4.057	4.000	1.000	5.000	1.070	2.591	-1.701
PP3	9	0	4.136	4.000	1.000	5.000	1.002	2.332	-1.590
PP4	10	0	4.023	4.000	1.000	5.000	0.953	2.587	-1.568
PP5	11	0	4.011	4.000	1.000	5.000	1.017	2.724	-1.673
PP6	12	0	4.080	4.000	1.000	5.000	1.014	2.525	-1.627
PP7	13	0	3.898	4.000	1.000	5.000	0.954	3.304	-1.789
PP8	14	0	4.080	4.000	1.000	5.000	1.079	2.562	-1.707
PP9	15	0	4.136	4.000	1.000	5.000	1.002	2.332	-1.590
KP1	16	0	4.159	4.000	1.000	5.000	1.010	2.323	-1.607

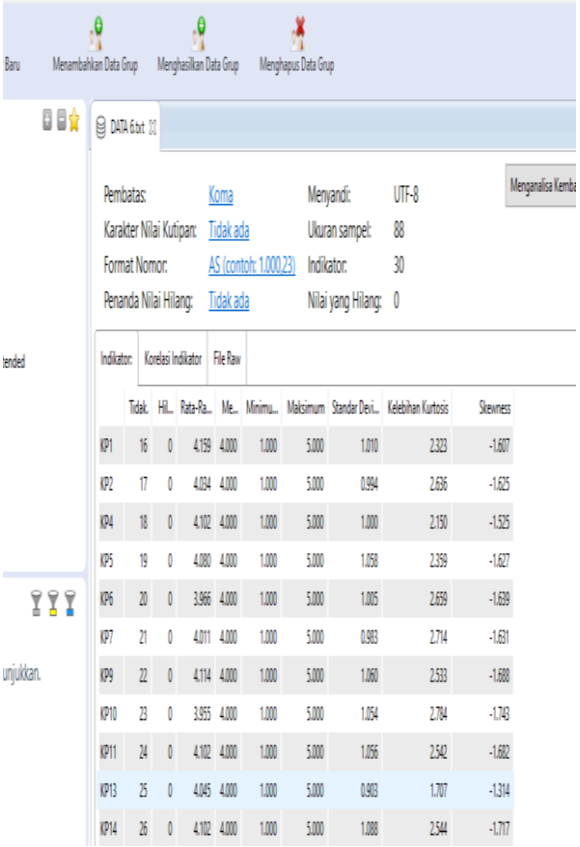

	Tidak.	Hil...	Rata-Ra...	Me...	Minimu...	Maksimum	Standar Devi...	Kelebihan Kurtosis	Skewness
KP1	16	0	4.159	4.000	1.000	5.000	1.010	2.323	-1.607
KP2	17	0	4.034	4.000	1.000	5.000	0.994	2.636	-1.625
KP4	18	0	4.102	4.000	1.000	5.000	1.000	2.150	-1.525
KP5	19	0	4.080	4.000	1.000	5.000	1.058	2.359	-1.627
KP6	20	0	3.966	4.000	1.000	5.000	1.005	2.659	-1.639
KP7	21	0	4.011	4.000	1.000	5.000	0.983	2.714	-1.631
KP9	22	0	4.114	4.000	1.000	5.000	1.060	2.533	-1.688
KP10	23	0	3.955	4.000	1.000	5.000	1.054	2.784	-1.743
KP11	24	0	4.102	4.000	1.000	5.000	1.056	2.542	-1.682
KP13	25	0	4.045	4.000	1.000	5.000	0.903	1.707	-1.314
KP14	26	0	4.102	4.000	1.000	5.000	1.088	2.544	-1.717

Copyright (c) 2021 Khoirunnisa Septi Rohmawati, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License